



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Jl. A. Yani No. 943 Telepon/Fax : (0285) 391092 Batang  
Email : [pertanian@batangkab.go.id](mailto:pertanian@batangkab.go.id) | Website : [pertanian.batangkab.go.id](http://pertanian.batangkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : ~~100.3/006.113~~ / SP/ 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN**


:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang merupakan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Batang;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 2 Januari 2024

**Pt. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BATANG**



**WAHYU BUD SANTOSO, S. Sos, MM**

Pembina Utama Muda


NIP. 19701017 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR :...../...../SP/2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BATANG

DAFTAR INVENTARISASI JENIS LAYANAN  
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG

| NO | URAIAN   |
|----|--|
| 1  | Pelayanan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu |
| 2  | Pelayanan Rekomendasi Alih Fungsi Lahan                  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
|    |  |
|    |  |

**Pt. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN BATANG**



**WAHYU BUDI SANTOSO, S. Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701017 199003 1 002